



Research Article

Hukum Positif dalam Menghadapi Revenge Porn, Apakah Efektif?

Ahmad Izzuddin¹, Dakka Fadilah M Harahap²

1. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
Ahmadizzuddin993@gmail.com 
2. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
dakkajr2304@gmail.com



Copyright © 2024 by Authors, Published by JUSTICES: Journal of Law. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : August 26, 2024
Accepted : October 07, 2024

Revised : September 21, 2024
Available online : December 06, 2024

How to Cite: Ahmad Izzuddin, & Dakka Fadilah M Harahap. (2024). Positive Laws in Facing Revenge Porn, Are They Effective?. *JUSTICES: Journal of Law*, 3(4), 266–275.
<https://doi.org/10.58355/justices.v3i4.132>

Positive Laws in Facing Revenge Porn, Are They Effective?

Abstract. Revenge porn is a phenomenon that is increasingly occurring as a result of advances in information technology, especially among teenagers. This practice involves the unauthorized dissemination of one's intimate content through online media for the purpose of humiliation or as a form of revenge. Even though the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE) and the Pornography Law are the main legal umbrellas used to overcome revenge porn cases, the effectiveness of positive law in dealing with this crime is still questionable. This research uses literature research methods to analyze and interpret the effectiveness of positive law in dealing with revenge porn in Indonesia. Results showed that despite the existence of legal tools that could be used to ensnare perpetrators, the lack of specific regulations governing online gender-based violence was a major

obstacle to law enforcement. Improvement efforts are therefore needed in the existing legal system to provide better protection for victims and ensure that perpetrators can be effectively ensnared.

Keywords: Revenge Porn, Positive Law, ITE Law, Pornography Law, Gender-Based Violence, Indonesia

Abstrak. Revenge porn merupakan fenomena yang semakin sering terjadi sebagai dampak dari kemajuan teknologi informasi, khususnya di kalangan remaja. Praktik ini melibatkan penyebaran konten intim seseorang tanpa izin melalui media daring dengan tujuan mempermalukan atau sebagai bentuk balas dendam. Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Pornografi menjadi payung hukum utama yang digunakan untuk mengatasi kasus revenge porn, efektivitas hukum positif dalam menanggulangi kejahatan ini masih dipertanyakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan untuk menganalisis dan menginterpretasi efektivitas hukum positif dalam menangani revenge porn di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perangkat hukum yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku, kurangnya peraturan khusus yang mengatur kekerasan berbasis gender online menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dalam sistem hukum yang ada untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban dan memastikan pelaku dapat dijerat secara efektif.

Kata Kunci: Revenge Porn, Hukum Positif, UU ITE, UU Pornografi, Kekerasan Berbasis Gender, Indonesia

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi informasi telah mengubah lanskap sosial secara signifikan, termasuk cara remaja berinteraksi dan menggunakan media digital. Salah satu fenomena yang muncul sebagai dampak dari kemajuan teknologi ini adalah penyebaran *revenge porn*, yaitu praktek membagikan konten intim seseorang secara daring tanpa izin. *Revenge porn* ini kerap terjadi di kalangan remaja dengan tujuan mempermalukan, merendahkan, atau untuk media balas dendam terhadap korban.¹

Di sisi lain, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan UU pornografi menjadi payung hukum utama yang digunakan untuk mengatasi kejahatan di dunia maya, termasuk *revenge porn*. Dengan kemajuan teknologi dan semakin memburuknya perilaku remaja di era globalisasi, tentu kejahatan-kejahatan seperti ini akan banyak ditemui. UU ITE dan UU Pornografi dengan semua ancaman hukumannya akan terus membayang-bayangi pelaku tindak pidana *revenge porn*. Oleh karena itu, efektivitas hukum positif akan selalu menjadi sorotan seiring perkembangan teknologi dan globalisasi.²

¹ Azza Fitrahul Faizah and Muhammad Rifqi Hariri, "Pelindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 7 (2022): 521.

² Dwi Putri Natasya and Dian Andriasari, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Kejahatan Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Di Media Sosial Ditinjau Dari UU ITE Dan UU Pornografi," *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (2023): 116.

Berdasarkan data Catatan Tahunan Komnas perempuan pada tahun 2023, jumlah kekerasan terhadap perempuan berjumlah 289.111 kasus, yang mana salah satu kasus yang terjadi di ranah publik yaitu kekerasan di ranah *cyber*. Bentuk kasus *cyber* yang mendominasi yaitu pengancaman dan intimidasi penyebaran video dan foto porno korban. Dalam hukum positif di Indonesia pengaturan mengenai *revenge porn* tidak diatur secara khusus, akan tetapi dilihat dari unsur-unsur perbuatannya.³

Dilihat dari unsur-unsur perbuatannya, *revenge porn* jelas merupakan suatu tindak pidana sehingga perbuatan ini termasuk dalam kategori delik kesusilaan yang mana pengaturannya dapat dilihat pada KUHP, yakni Pasal 281, Pasal 282, serta Pasal 533. Kemudian, dapat dilihat pada Pasal 29 UU Pornografi, serta pasal 27 ayat (1) dan 45 ayat (1) UU ITE yang mengatur mengenai tindak pidana pornografi di internet atau media sosial, Seperti contoh sasu pornografi balas dendam (*revenge porn*) pada Putusan Pengadilan Negeri No 45/Pid.Sus/2022/PN. Kbu, yang mana putusan tersebut menghukum MP yang memposting video berisikan konten hubungan badan antara terdakwa dan saksi S di aplikasi Instagram melalui *instastory*. Hal ini terjadi karena MP dan saksi S bertengkar, lalu saksi S meminta putus dari terdakwa.⁴

Di era kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat seperti sekarang, serta ditambah oleh dinamika perilaku remaja zaman sekarang yang sering menormalisasi hal-hal yang tak senonoh dalam berhubungan, maka kasus-kasus seperti *revenge porn* akan sering dijumpai. Tidak sedikit korban *revenge porn* takut untuk melapor karena banyak faktor, korban sering kali malu atau bisa saja diancam oleh pelaku agar tidak melapor. Penelitian ini akan berfokus terhadap keefektifan hukum positif dalam menanggapi kasus *revenge porn* kepada pelaku dan perlindungan bagi korban.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi dari berbagai sumber pustaka atau literatur yang relevan. Data diperoleh melalui kajian buku, jurnal, artikel, dan dokumen terkait. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang topik atau masalah penelitian yang sedang diteliti.

PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi dan fenomena Revenge Porn

Dampak perkembangan dan kemajuan teknologi informasi sedemikian pesat yang dirasakan melanda dunia termasuk Indonesia. Globalisasi Informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Hal ini menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru yang berkaitan dengan teknologi informasi. Sehingga mengharuskan dilakukannya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik ditingkat nasional yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

³ Harly Clifford Jonas Salmon, "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Penyebaran Konten Porno Balas Dendam (Revenge Porn)," *Bacarita Law Journal* 4, no. 1 (2023): 44.

⁴ Ni Putu and Winny Arisanti, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Kertha Desa* 9, no. 5 (2023): 22.

Pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata dan menyebar ke semua lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Preamble Undang-Undang Dasar 1945.⁵

Hadirnya teknologi informasi di internet ini menimbulkan suatu hal baru yang membantu bidang komunikasi manusia. Platform komunikasi ini sering kali disebut sebagai sosial media. Banyaknya kejahatan baru yang muncul berbasis digital dengan bantuan teknologi seperti internet menimbulkan jenis kejahatan baru bagi oknum pelaku. Kejahatan seperti cyber crime mengubah bentuk kejahatan konvensional seperti Kejahatan pencemaran nama baik, menyebarkan hoax, membuat isusara, bullying atau perundungan, perdagangan manusia, ataupun pornografi dan masih banyak lagi bentuk kejahatan lain yang dilakukan secara online akibat penyalahgunaan sarana internet. Secara konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin warga negaranya untuk mendapatkan perlindungan.⁶

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi informasi telah mengubah lanskap sosial secara signifikan, termasuk cara remaja berinteraksi dan menggunakan media digital. Salah satu fenomena yang muncul sebagai dampak dari kemajuan teknologi ini adalah penyebaran *revenge porn*, yaitu praktek membagikan konten intim seseorang secara daring tanpa izin. *Revenge porn* ini kerap terjadi di kalangan remaja dengan tujuan mempermalukan, merendahkan, atau untuk media balas dendam terhadap korban.⁷

Berdasarkan data Catatan Tahunan Komnas perempuan pada tahun 2023, jumlah kekerasan terhadap perempuan berjumlah 289.111 kasus, yang mana salah satu kasus yang terjadi di ranah publik yaitu kekerasan di ranah *cyber*. Bentuk kasus *cyber* yang mendominasi yaitu pengancaman dan intimidasi penyebaran video dan foto porno korban. Dalam hukum positif di Indonesia pengaturan mengenai *revenge porn* tidak diatur secara khusus, akan tetapi dilihat dari unsur-unsur perbuatannya.⁸

Dilihat dari unsur-unsur perbuatannya, *revenge porn* jelas merupakan suatu tindak pidana sehingga perbuatan ini termasuk dalam kategori delik kesusilaan yang mana pengaturannya dapat dilihat pada KUHP, yakni Pasal 281, Pasal 282, serta Pasal 533. Kemudian, dapat dilihat pada Pasal 29 UU Pornografi, serta pasal 27 ayat (1) dan 45 ayat (1) UU ITE yang mengatur mengenai tindak pidana pornografi di internet atau media sosial, Seperti contoh kasus pornografi balas dendam (*revenge porn*) pada Putusan Pengadilan Negeri No 45/Pid.Sus/2022/PN. Kbu, yang mana putusan tersebut menghukum MP yang memposting video berisikan konten hubungan badan

⁵ Suyanto Sidik, "Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum dan Sosial Dalam Masyarakat", Jurnal Ilmiah WIDYA Vol 1, no 1 (2013)

⁶ Adi Dharmawan and Eman Solaeman, "Tinjauan Yuridis Terhadap Korban Revenge Porn," *Alauddin Law Development Journal* 4, no. 3 (2022):701

⁷ Azza Fitrahul Faizah and Muhammad Rifqi Hariri, "Pelindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 7 (2022): 521.

⁸ Harly Clifford Jonas Salmon, "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Penyebaran Konten Porno Balas Dendam (Revenge Porn)," *Bacarita Law Journal* 4, no. 1 (2023): 44.

antara terdakwa dan saksi S di aplikasi Instagram melalui *instastory*. Hal ini terjadi karena MP dan saksi S bertengkar, lalu saksi S meminta putus dari terdakwa.⁹

Revenge Porn dapat memberikan dampak yang sangat traumatis bagi korban, terutama dari segi psikologis. Selain itu, kebanyakan korban juga mengalami diskriminasi, mendapatkan stigma negatif, dikucilkan oleh masyarakat, direndahkan dan dilecehkan baik secara online maupun offline.¹⁰

Kerangka hukum yang berlaku di Indonesia

Negara telah menjamin Perlindungan hukum terhadap korban pornografi balas dendam dengan adanya ketentuan perundang-undangan yang menjerat pelaku sebagai representasinya. Hukum di Indonesia telah mengatur mengenai delik kesusilaan melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Pornografi. Pasal 27 ayat 1 UU ITE menyebutkan, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan." Pasal tersebut menegaskan bahwa penyebaran atau membuat dapat diaksesnya konten yang melanggar kesusilaan merupakan perbuatan melanggar hukum.¹¹

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menambahkan dimensi hukum dengan melarang segala bentuk pembuatan, penggandaan, dan penyebaran konten pornografi. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi secara eksplisit mengatur larangan memproduksi dan menyebarluaskan konten yang mengandung unsur seksual eksplisit, termasuk persenggamaan dan ketelanjangan. Pasal 29 UU Pornografi bahkan memberikan sanksi tegas bagi pelaku dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda hingga Rp6.000.000.000.¹²

Revenge Porn dalam Hukum Positif Indonesia

Tindak pidana *revenge porn* di Indonesia ialah perbuatan penyebaran konten pornografi tanpa persetujuan pihak terkait, yang sering kali dilakukan sebagai bentuk balas dendam. Unsur-unsur utama dari tindak pidana ini mencakup tindakan penyebaran, dan penyiaran konten yang melanggar kesusilaan. Berdasarkan Pasal 282 ayat (1) KUHP, unsur kesusilaan dan tindakan mempertunjukkan atau menyiarkan konten yang melanggar norma-norma masyarakat menjadi dasar untuk menjerat pelaku.¹³

⁹ Putu and Arisanti, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia," 22.

¹⁰ Cindy Kang, "Urgensi Pengesahan RUU PKS Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Revenge Porn", Jurnal Yustika 24, no. 01 (2021): 51

¹¹ Adi Dharmawan and Eman Solaeman, "Tinjauan Yuridis Terhadap Korban Revenge Porn," *Alauddin Law Development Journal* 4, no. 3 (2022): 708

¹² Putri Natasya and Dian Andriasari, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Kejahatan Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Di Media Sosial Ditinjau Dari UU ITE Dan UU Pornografi," 118.

¹³ Adi Dharmawan and Eman Solaeman, "Tinjauan Yuridis Terhadap Korban Revenge Porn," *Alauddin Law Development Journal* 4, no. 3 (2022): 706, <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i3.19800>.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menambahkan dimensi hukum dengan melarang segala bentuk pembuatan, penggandaan, dan penyebaran konten pornografi. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi secara eksplisit mengatur larangan memproduksi dan menyebarkan konten yang mengandung unsur seksual eksplisit, termasuk persenggamaan dan ketelanjangan. Pasal 29 UU Pornografi bahkan memberikan sanksi tegas bagi pelaku dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda hingga Rp6.000.000.000.¹⁴

Penerapan pasal dalam KUHP terhadap kasus *revenge porn* bisa juga melibatkan Pasal 282 yang mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Pasal ini menyatakan bahwa tindakan menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan, gambar, atau benda yang diketahui melanggar kesusilaan di muka umum dapat dikenakan sanksi pidana. Contoh penerapan ini dapat dilihat dalam contoh kasus yang menimpa Jibril Abdul aziz Bin Fadholi yang didakwa oleh jaksa pada putusan Pengadilan Negeri Sleman dengan putusan Nomor 380/Pid.Sus/2019/PN Smn, di mana pelaku dijatuhi hukuman karena menyebarkan konten intim milik korban sebagai bentuk balas dendam.¹⁵

Kasus *revenge porn* juga bisa dikenakan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi yang melarang memproduksi, memperbanyak, menyebarkan, dan menyiarkan konten pornografi yang mengandung unsur seksual eksplisit. Penerapan pasal ini pada kasus *revenge porn* menjadi dasar hukum untuk menjerat pelaku yang menyebarkan konten tanpa izin pihak terkait. Pasal 29 UU Pornografi juga memberikan sanksi pidana yang signifikan, mencakup pidana penjara dan denda yang besar.¹⁶

Jika dilihat pada UU ITE Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1), peraturan-peraturan ini memberikan landasan hukum tambahan untuk menjerat pelaku *revenge porn* di dunia maya. Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur tentang larangan distribusi dan transmisi konten elektronik yang melanggar kesusilaan, sementara Pasal 45 ayat (1) menetapkan sanksi pidana bagi pelanggar. Ini mencakup tindakan mendistribusikan konten pornografi melalui media elektronik, yang sering kali dilakukan dalam kasus *revenge porn*.¹⁷

Namun, penegakan hukum terhadap tindak pidana *revenge porn* di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam hal pengumpulan bukti dan pemahaman aparat penegak hukum tentang kekerasan berbasis gender online. Korban sering kali mendapatkan stigma sosial dan dikriminalisasi, yang menghambat upaya penegakan hukum yang efektif. Pentingnya memahami masalah ini menjadi

¹⁴ Putri Natasya and Dian Andriasari, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Kejahatan Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Di Media Sosial Ditinjau Dari UU ITE Dan UU Pornografi," 118.

¹⁵ Putri Natasya and Dian Andriasari, 119.

¹⁶ Dinda Nurfitri et al., "Revenge Porn Tidak Mendapat Perlindungan Hak Asasi Manusia," *Advances In Social Humanities Research* 1, no. 5 (2023): 602, <https://adshr.org/index.php/vo/article/view/70>.

¹⁷ Cindy Kang, "Urgensi Pengesahan RUU PKS Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Revenge Porn," *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 24, no. 01 (2021): 55, <https://doi.org/10.24123/yustika.v24i01.4601>.

sangat krusial untuk memastikan keefektifitasan hukum yang ada di Indonesia untuk memberi perlindungan dan penegakan hukum yang adil dan memadai bagi korban.¹⁸

Efektivitas Hukum Positif dalam Menangani Revenge Porn

Kelemahan utama hukum positif di Indonesia dalam menangani *revenge porn* terletak pada tidak adanya peraturan khusus yang secara tegas mengatur tentang kekerasan berbasis gender online. Meskipun beberapa pasal dalam KUHP, UU Pornografi, dan UU ITE dapat digunakan untuk menjerat pelaku, peraturan-peraturan ini tidak dirancang khusus untuk menangani kasus *revenge porn*. Pasal 27 ayat (1) UU ITE, misalnya, yang menyatakan larangan mendistribusikan konten yang melanggar kesusilaan, sering kali dianggap terlalu umum dan multitafsir, sehingga implementasinya menjadi tidak konsisten.¹⁹

Selain itu, peraturan yang ada sering kali tidak mencerminkan perspektif gender yang memadai. Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum kurang memahami aspek kekerasan berbasis gender, sehingga proses hukum yang terjadi tidak berpihak pada korban. Hal ini terlihat dalam beberapa kasus di mana korban justru dikriminalisasi karena dianggap melanggar pasal-pasal dalam UU Pornografi dan UU ITE. Contoh nyata adalah kasus penyebaran video intim selebriti berinisial GA pada Desember 2020 lalu yang malah berujung pada hukuman bagi korban.²⁰

Perlindungan hukum terhadap korban *revenge porn* di Indonesia masih sangat minim. Korban sering kali enggan melaporkan kasus yang mereka alami karena takut akan stigma sosial dan ancaman pelaporan balik. Misalnya, dalam beberapa kasus, korban yang ingin melaporkan tindakan *revenge porn* justru diintimidasi oleh pelaku atau oleh aparat penegak hukum yang tidak sensitif terhadap isu kekerasan berbasis gender. Data dari LBH APIK menunjukkan bahwa banyak korban yang merasa takut untuk melapor karena takut dijerat dengan pasal-pasal dalam UU Pornografi.²¹

Hambatan pelaporan juga disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan sensitivitas aparat penegak hukum terhadap kekerasan berbasis gender online. Korban sering kali dihadapkan pada proses hukum yang panjang dan melelahkan, tanpa adanya jaminan perlindungan yang memadai selama proses tersebut. Pengetahuan aparat penegak hukum tentang bukti digital dan forensik juga terbatas, yang memperparah situasi ini. Korban sering kali merasa tidak didukung oleh sistem hukum yang ada, yang akhirnya membuat banyak kasus berhenti di tengah jalan tanpa ada penyelesaian yang memadai.

Dibutuhkan undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai kekerasan berbasis gender online, termasuk *revenge porn*. Pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang mencakup ketentuan-ketentuan khusus untuk menangani kekerasan seksual berbasis elektronik sangat penting untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban. UU TPKS, yang diatur dalam

¹⁸ Kang, 58.

¹⁹ Nurfitri et al., "Revenge Porn Tidak Mendapat Perlindungan Hak Asasi Manusia," 602.

²⁰ Kang, "Urgensi Pengesahan RUU PKS Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Revenge Porn," 51.

²¹ Kang, 51.

Pasal 14, menguraikan tindakan-tindakan yang termasuk dalam kekerasan seksual berbasis elektronik dan memberikan sanksi yang jelas bagi pelakunya.²²

Aparat penegak hukum perlu dilatih untuk lebih memahami kekerasan berbasis gender online dan teknologi digital. Ini mencakup penyediaan alat bukti digital dan forensik, serta prosedur persidangan yang lebih sensitif terhadap korban. Pelatihan yang komprehensif mengenai isu gender dan kekerasan seksual sangat diperlukan untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum dapat menangani kasus-kasus *revenge porn* dengan lebih baik.

Masyarakat juga perlu diberdayakan untuk memahami hak-hak mereka dan prosedur pelaporan yang dapat diambil jika mereka menjadi korban. Edukasi tentang bahaya dan konsekuensi hukum dari *revenge porn* juga sangat penting untuk mencegah terjadinya kasus-kasus serupa di masa mendatang. Kampanye publik dan program edukasi harus diperluas untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak korban dan cara melaporkan kejahatan tersebut tanpa takut akan stigma atau ancaman.

Pembentukan lembaga khusus yang bertanggung jawab atas penanganan kasus-kasus kekerasan berbasis gender online juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Lembaga ini harus dilengkapi dengan sumber daya manusia yang terlatih dan teknologi yang memadai untuk menangani bukti digital dan memberikan dukungan kepada korban selama proses hukum.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana *revenge porn* di Indonesia dapat menjadi lebih efektif, memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban, dan menurunkan angka kejadian kasus serupa di masa mendatang.

KESIMPULAN

Dalam menghadapi fenomena *revenge porn*, hukum positif di Indonesia masih menunjukkan berbagai kelemahan yang perlu diperbaiki. KUHP, UU Pornografi, dan UU ITE saat ini belum secara spesifik dan memadai mengatur mengenai kekerasan berbasis gender online, termasuk *revenge porn*. Implementasi pasal-pasal dalam peraturan tersebut sering kali multitafsir dan tidak konsisten, yang menyebabkan korban justru mengalami kriminalisasi dan stigma sosial. Selain itu, perlindungan terhadap korban masih sangat minim, yang membuat banyak korban enggan melaporkan kasus mereka karena takut akan stigma dan ancaman dari pelaku.

Untuk meningkatkan efektivitas hukum positif dalam menangani *revenge porn*, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, pembentukan undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai kekerasan berbasis gender online, seperti UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang mencakup ketentuan-ketentuan khusus untuk menangani kekerasan seksual berbasis elektronik. Kedua, peningkatan pemahaman dan pelatihan bagi aparat penegak hukum tentang isu gender dan teknologi digital, serta penyediaan alat bukti digital dan forensik. Ketiga, sosialisasi

²² Faizah and Hariri, "Pelindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," 529.

dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak mereka dan prosedur pelaporan yang dapat diambil jika mereka menjadi korban. Keempat, pembentukan lembaga khusus yang bertanggung jawab atas penanganan kasus-kasus kekerasan berbasis gender online, yang dilengkapi dengan sumber daya manusia dan teknologi yang memadai.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana revenge porn di Indonesia dapat menjadi lebih efektif, memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban, dan menurunkan angka kejadian kasus serupa di masa mendatang. Penelitian ini menekankan pentingnya reformasi hukum dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum serta edukasi masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi semua individu, terutama korban revenge porn.

DAFTAR PUSTAKA

- Arip Purkon, Ahmad Hidayat Buang and Mohd Hafiz Jamaludin (2022) "THE STRENGTHENING OF ISLAMIC LAW COMPILATION AS MATERIAL LAW IN INDONESIAN RELIGIOUS COURT", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 5(3), pp. 144–156. doi: 10.31943/afkarjournal.v5i3.339.
- Dedi Ratno, Fadhila Umari Dwinata, Triska Nury Luthfiyah, Muhammad Shilhaj Abdul Mujib, & Lutfi Fauzia Sukma. (2024). Principles of Law and Principles of Application of Islamic Law. *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, 2(1), 44–49. <https://doi.org/10.61166/mahkamah.v2i1.14>
- Dharmawan, Adi, and Eman Solaeman. "Tinjauan Yuridis Terhadap Korban Revenge Porn." *Alauddin Law Development Journal* 4, no. 3 (2022): 699–716. <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i3.19800>.
- Faizah, Azza Fitrahul, and Muhammad Rifqi Hariri. "Pelindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 7 (2022): 520–41. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i7.281>.
- Kang, Cindy. "Urgensi Pengesahan RUU PKS Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Revenge Porn." *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 24, no. 01 (2021): 49–62. <https://doi.org/10.24123/yustika.v24i01.4601>.
- Nasir Hassan Wani. (2023). The City-State Of Madina: Administrative And Constitutional Policies Of Prophet Mohammad [PBUH]. *Al-Arfa: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law*, 1(2), 56–66. <https://doi.org/10.61166/arfa.vii2.35>
- Nurfitria, Dinda, Irma Anggraeni, Novi Ramadhani, and Wulan Maulida. "Revenge Porn Tidak Mendapat Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Advances In Social Humanities Research* 1, no. 5 (2023): 597–605. <https://adshr.org/index.php/vo/article/view/70>.
- Putri Natasya, Dwi, and Dian Andriasari. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Kejahatan Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)

Di Media Sosial Ditinjau Dari UU ITE Dan UU Pornografi.” *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4922>.

Putu, Ni, and Winny Arisanti. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Kertha Desa* 9, no. 5 (2023): 11–22.

Salmon, Harly Clifford Jonas. “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Penyebaran Konten Porno Balas Dendam (Revenge Porn).” *Bacarita Law Journal* 4, no. 1 (2023): 42–48. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v4i1.10780>.